

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap aspek kehidupan dan aktivitas manusia telah dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi elektronik. Dalam menghadapi inovasi yang semakin rumit saat ini, telah mempengaruhi dan memfasilitasi pengumpulan data dan pelaksanaan tugas biasa. Ini adalah contoh bagaimana teknologi telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, tidak terbatas pada transmisi data atau pesan, karena data, fakta, dan ide sekarang dapat dikomunikasikan dengan cepat, nyaman, dan efisien melalui jaringan yang terhubung (internet).¹

Jual beli melalui media elektronik merupakan fenomena *Muamalah* dalam dunia ekonomi. Teknologi baru memiliki dampak langsung pada rutinitas dan kebiasaan sehari-hari masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan. Dahulu transaksi penjualan harus dilakukan secara

¹ Asnawir dan Basyruddin Usman, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 7.

tatap muka, dimana penjual menyerahkan barang secara langsung kepada pembeli. Jadi pembeli dan penjual harus bertemu secara langsung sebelum transaksi dapat terjadi. Ini adalah masa dimana transaksi dilakukan secara *Online* dari pada tatap muka, dan tidak ada faktor yang bertentangan dengan Islam, seperti penipuan, ketidakjelasan, atau riba.²

Dalam masyarakat, jual beli (bisnis) adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh semua manusia kapan saja dan dimana saja. Meskipun diperbolehkan menurut hukum Islam untuk membeli dan menjual, tidak semua muslim melakukannya. Bahkan sebagian masyarakat sama sekali tidak mengetahui ketentuan syariat Islam yang mengatur tentang jual beli barang. Banyak contoh atau adaptasi praktik bisnis yang sehat dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang merupakan sumber hukum Islam. Ini berlaku untuk penjual dan pembeli. Saat ini, semakin banyak penjual yang mengutamakan keuntungan pribadi di atas hukum Islam. Mereka hanya tertarik untuk mendapatkan

² Muhammad Deni Putra, "Jual Beli *Online* Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, Vol 3 No 1, 2019, IAIN Batusangkar, h. 70.

kekayaan materi dan tidak mengharapkan imbalan atas usaha mereka.³

Bagi pengusaha, kemajuan teknologi ini tidak diragukan lagi merupakan peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Selain sektor korporasi yang semakin nyaman akibat kemajuan teknologi, konsumen tentunya menjadi objek yang paling nyaman dalam melakukan aktivitas konsumsinya. Konsumen lebih cenderung bertransaksi karena lebih mudah untuk melakukannya. Tidak hanya di ranah jual beli, tetapi juga di ranah pemesanan barang dan jasa secara *Online*, seperti Proyek (Pandeglang *Real Ojek*). Dari awal Proyek pada tahun 2017 hingga saat ini, Proyek merupakan aplikasi layanan antar dan jemput *Online* lokal di Pandeglang, Banten.

Sekarang kita dapat menggunakan aplikasi layanan transportasi *Online* dan bergabung dengan komunitas *Online*. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil, layanan pengiriman dan antar jemput *Online* menjadi lebih

³ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 2, (Desember 2015), IAIN Kudus, h. 240.

umum, salah satunya adalah pengiriman *Online* lokal di Pandeglang Banten. Projek tersebut merupakan aplikasi layanan internet bagi yang ragu untuk keluar rumah, yang belakangan ini cukup familiar di telinga masyarakat.

Kemajuan teknologi dapat membantu manusia menjadi lebih efisien dan efektif. Jual beli makanan menjadi semakin populer di semua kalangan. Banyaknya profil media sosial yang menjual makanan baik *Online* maupun *offline* menunjukkan hal tersebut. Lokasi penjual makanan yang terkadang jauh dari rumah pembeli, membuat pembelian makanan menjadi bermasalah. Dengan kemajuan teknologi dan popularitas bisnis perdagangan makanan saat ini, aplikasi belanja makanan dikembangkan dengan tujuan membantu konsumen mendapatkan makanan yang mereka inginkan dengan cara yang sederhana, efektif, dan efisien.

Layanan yang identik dengan kebanyakan layanan internet, memberikan layanan yang unik, seperti Pro-Pets, yang menawarkan layanan untuk merawat hewan peliharaan, mencuci, menitipkan, membeli makanan, dan peralatan terkait hewan lainnya. *Profood* (pesanan makanan dan minuman), *Pro-Ride*

(layanan antar jemput), *Pro-Help* (layanan untuk membantu segala tantangan), dan *Pro-Shop* (pesanan belanja dan kebutuhan rumah tangga) termasuk di antara layanan antar dan jemput *Online*.

Layanan ini belum memiliki aplikasi, namun dapat ditemukan di Instagram (@Projekofficial), BlackBerry Messenger (dengan custom pin 'Projek' dan 'Projek2'), dan Whatsapp. Untuk memudahkan semua orang menggunakan layanan ini, layanan Projek menggunakan program Whatsapp, yang harus dimiliki setiap orang untuk menggunakannya. Namun karena promosi mereka ke masyarakat tidak diperhatikan, tidak banyak warga Pandeglang yang menggunakan layanan ini. Saat kita membeli makanan secara *Online* menggunakan WhatsApp, kontrak yang terbentuk tidak setegas dengan layanan ojek *Online* pada umumnya. Akad jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tanpa akad, tindakan ekonomi dianggap tidak sah dalam Islam.

Projek (Pandeglang *Real* Ojek) adalah aplikasi *mobile* yang menyediakan layanan transportasi *Online* serta berbagai

layanan lainnya di industri jasa. Setelah transportasi kendaraan roda dua, layanan yang paling populer di Projek ini (Pandeglang *Real Ojek*) adalah layanan *Profood*, yang memungkinkan pengguna untuk memesan layanan pesan antar makanan berdasarkan kebutuhan atau minat mereka.

Jika ada konsumen yang ingin memesan makanan, kita cukup WhatsApp Projek *Center*, dan Projek *Center* akan mencari *driver Profood*. Ketika pelanggan memesan makanan dengan *driver Profood*, *driver* Projek memberikan dana talangan, yang kemudian digantikan oleh konsumen setelah pesanan dikirimkan. Sebagai seorang muslim, kita harus melakukan penelitian untuk berpikir kritis tentang banyak fenomena atau perkembangan baru di masyarakat. Apakah fenomena ini masih sesuai dengan ajaran dan norma syariah, atau justru melanggar aturan yang tidak boleh dilanggar?

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "Implementasi Praktik Jual Beli Makanan *Online* melalui Projek (Pandeglang *Real Ojek*)

menurut *Fiqh Muamalah* (Studi Kasus di Pandeglang *Real Ojek* (Projek) Pandeglang)”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur transaksi jual beli makanan *Online* melalui Projek di Pandeglang?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Implementasi Praktik Jual Beli Makanan *Online* melalui Projek (Pandeglang *Real Ojek*)?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menetapkan batas-batas penelitian, dan data yang dikumpulkan akan dipusatkan pada pemahaman masalah yang menjadi tujuan penelitian. Penelitian ini akan difokuskan pada tinjauan fiqh muamalah

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur transaksi jual beli makanan *Online* melalui Proyek (Pandeglang *Real Ojek*).
2. Untuk mengetahui dan meninjau konsep *Fiqh Muamalah* terhadap Implementasi Praktik Jual Beli Makanan *Online* melalui Proyek (Pandeglang *Real Ojek*).

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi penulis dalam mengembangkan wacana pemikiran yang lebih kritis terhadap isu-isu terbaru terkait dengan akad pengiriman barang, dan menambah ilmu pengetahuan serta memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai Implementasi Praktik Jual Beli Makanan *Online* melalui Proyek (Pandeglang *Real Ojek*).

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan menjadi bahan acuan dan landasan hukum Islam tentang jual beli makanan *Online* bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dari sudut pandang yang berbeda.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	SKRIPSI NAMA/JUDUL/PERGURUAN TINGGI/JURUSAN/TAHUN	Persamaan	Perbedaan
1	Fadil Abdillah /Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Makanan pada Aplikasi Grabfood di Tulungagung/IAIN Tulungagung / Jurusan Ekonomi Syariah/ 2020	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tinjauan hukum Islam.	Dalam penelitian ini membahas prosedur jual beli makanan <i>Online</i> melalui grab. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak membahas

			tentang akad.
2.	Junia Edrianto/Tinjauan Fiqih <i>Muamalah</i> terhadap Jual Beli Makanan Melalui Jasa <i>Online</i> Go-Food pada Aplikasi Go-Jek Cabang Padang Panjang/ Institut Agama Islam Negeri (Iain) Batusangkar/ Hukum Ekonomi Syariah/1442 H /2021 M	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tinjauan <i>Fiqh Muamalah</i> dan akad.	Penelitian ini membahas Gojek menggunakan aplikasi, penelitian penulis meneliti Proyek yang menggunakan whatsapp.
3	Rizki Samaputra Sormin/ Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Makanan Ringan Siap Santap Melalui Media <i>Online</i> Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen/ Universitas Sriwijaya/ Fakultas Hukum/ 2020	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas jual beli makanan <i>Online</i> .	Peneliti yang penulis teliti tidak membahas tanggung jawab hokum pelaku usaha.

G. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama Rahmatan lil'alamin dengan konsep inti yang mengandung tiga aspek: akidah, syariah, dan moralitas, yang kesemuanya mengatur keberadaan manusia secara komprehensif dan universal. Hukum Islam adalah sistem hukum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist, dua kitab agama Islam. Karena hakikat hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari Islam, maka tidak mungkin membedakan antara studi Islam dalam studi hukum Islam. Ekonomi Islam adalah cabang *Muamalah* yang mempelajari dan mengkaji masalah-masalah ekonomi masyarakat melalui hukum Islam. Kehidupan masyarakat menjadi semakin kompleks di era globalisasi, oleh karena itu Allah SWT harus memahami kebutuhan manusia agar dapat eksis di dunia ini dan di masa yang akan datang. Ketentuan Al-Qur'an telah disempurnakan, termasuk ikatan antara manusia yang saling membutuhkan.⁴

⁴ Septarina Budiwati, "Akad sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah", *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2017), Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, h. 152.

Akad memiliki arti penting dalam kehidupan manusia dan merupakan dasar dari banyak aktivitas kita sehari-hari. Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *Al 'Aqdu* yang berarti akad, karena melalui akad dapat dilakukan berbagai kegiatan usaha dan komersial. Belanja *Online* saat ini sedang *booming* di dunia bisnis karena pesatnya perkembangan teknologi dan internet. Ada banyak pembelian *Online*.

Jual beli adalah kegiatan dimana penjual dan pembeli bertransaksi produk atau layanan yang diiklankan secara *Online*. Jual beli diklasifikasikan sebagai *Muamalah* dalam ajaran Islam, yang berarti itu legal. Hukum jual beli *Online* sama dengan jual beli secara *offline* selama tidak ada dalil menentanginya. Bukti izin jual beli ini ada di Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُب ۗ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۗ فَإِنْ كَانَ الَّذِي

عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
 فَلْيَمِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ
 فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ
 وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
 وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
 تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya

atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁵ (Al-Baqarah: 282).

Dalam Al-Qur'an ayat 282 adalah Allah memerintahkan agar menulis transaksi dengan menyebutkan hari, bulan, dan tahun pembayaran yang dijanjikan dengan sejelas-jelasnya agar tidak menimbulkan rasa keraguan dan ketidakpercayaan antar satu sama lain.

Salah satu kehidupan manusia yang diatur oleh syariah Islam adalah aturan terkait dengan jual beli. Jual beli merupakan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Syamil Qur'an), h. 48.

hal yang diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁶

Dalam Al-Qur’an ayat 275 tentang Riba adalah tambahan dalam *Muamalah* dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun waktunya. Sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya dalam memaafkannya terserah kepada Allah dan orang-orang yang mengulangi memakannya dan tetap memakannya dengan jual beli tentang halalnya, (makan mereka adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya).⁷

Projek adalah layanan transportasi *Online* dengan ratusan mitra dan ribuan konsumen. Projek ini berusaha untuk memberikan layanan terbaik kepada semua orang, terutama penduduk Pandeglang dan daerah sekitarnya. Masyarakat

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,..., h. 47.

⁷ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275> dilihat pada 26 Juni 2022, jam 20:28 WIB.

sekarang mendukung Projek untuk layanan pengiriman dan antar-jemput berbasis *Online*. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil, layanan pengiriman dan antar-jemput berbasis internet menjadi lebih umum, salah satunya adalah pengiriman *Online* lokal di Pandeglang Banten.

Projek adalah aplikasi layanan *Online* bagi yang menolak untuk meninggalkan rumah, dan baru-baru ini cukup akrab di telinga penduduk kota Pandeglang ini. Layanan yang mirip dengan layanan *Online* ini menyediakan layanan lain, seperti Pro-Pets, yang menyediakan layanan seperti perawatan hewan peliharaan, mandi, menitipkan, membeli makanan atau peralatan hewani. Selain itu, diikuti dengan jasa pengiriman dan penjemputan *Online* di antaranya *Profood* (order makanan dan minum), *Pro-Ride* (jasa antar jemput), *Pro-Help* (layanan membantu segala kesulitan), dan *Pro-Shop* (order belanja dan kebutuhan rumah tangga). Kendati demikian, jasa ini belum menggunakan aplikasi, tetapi bisa dijangkau oleh pengguna smartphone melalui akun instagram Projekofficial dan akun

blackberry messenger dengan pin custom ‘Projek’ dan ‘Projek2’ atau bisa melalui Whatsapp.

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak pakai atas produk atau jasa dengan imbalan upah sewa, tetapi tidak termasuk perpindahan kepemilikan (*Milkiyyah*) dari aset. Dasar dari transaksi *Ijarah* adalah transmisi keuntungan. Jadi, meskipun prinsip *Ijarah* mirip dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada tujuan transaksinya. Jika objek transaksi dalam jual beli adalah produk, maka objek transaksi dalam *Ijarah* adalah jasa. Landasan hukumnya adalah: QS Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرَّضَاعَةَ^ج وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ح لَا
 تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا^ح لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
 لَهُ بِوَالِدِهِ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ط فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^ط وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْعُرْفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸

H. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum ialah semua upaya untuk mencari dan mengungkap solusi yang tepat dan/atau tanggapan yang benar terhadap suatu masalah. Untuk menjelaskan dan menjawab segala jenis persoalan hukum, diperlukan hasil kajian yang cermat, andal, dan autentik untuk menjelaskan dan menjawab persoalan terkini.⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 37.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cetakan Pertama, H.18.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan analisis yang mengacu pada data dan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung.¹⁰

Peneliti menjelaskan beberapa akad yang digunakan oleh Projek dalam transaksi Jual Beli Makanan Online dalam penelitian ini data tersebut disesuaikan dengan kondisi dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan sumber lainnya dengan menggunakan data yang diperoleh peneliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis. Metode hukum sosiologis mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan berfungsi dalam sistem dunia nyata.¹¹ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang mencoba memperoleh pengetahuan hukum secara

¹⁰ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2009), h. 152.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

eksperimental dengan mendatangi langsung Projek (Pandeglang *Real Ojek*).

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 macam

yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data diperoleh dari sumber primer, termasuk orang dan individu. Dalam contoh ini, peneliti mengumpulkan data primer dari informan, terutama Perusahaan Projek, *driver* Projek, dan pengguna Projek.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang melengkapi data primer yang dikumpulkan oleh peneliti. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai buku, makalah, jurnal, catatan, Al-Qur'an, temuan penelitian masa lalu, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis penelitiannya memakai penelitian lapangan (*field reserach*, maka pengumpulan datanya dilakukan melalui:

a. Observasi (pengamatan)

Peneliti melakukan observasi dengan mencatat informasi pribadi untuk melakukan observasi Projek, *driver* Projek, dan pengguna Projek.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan lisan tentang penelitian. Metode ini menggunakan komunikasi, yaitu cara kontak atau interaksi tatap muka antara informan dan pewawancara.

4. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Metode kualitatif adalah pernyataan sistematis yang dikaitkan dengan serangkaian

proposisi yang diambil dari data dan diuji secara empiri. Dalam jenis analisis ini, peneliti mencoba untuk mendeskriptifkan dan menganalisis secara deskriptif temuan penelitian. Khususnya bagaimana hukum Islam mengenai jual beli makanan online melalui Projek.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan dalam Penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan dalam bab ini penulis akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifiikasi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yaitu Gambaran Umum Perusahaan Projek (Pandeglang *Real Ojek*) yang meliputi Sejarah Perusahaan Projek (Pandeglang *Real Ojek*), Profil Perusahaan Projek (Pandeglang *Real Ojek*), Visi dan Misi Perusahaan Projek (Pandeglang *Real Ojek*), Struktur Organisasi Perusahaan Projek (Pandeglang *Real*

Ojek, Sistem Perhitungan Tarif Ojek *Online*, Serta Asuransi Barang.

Bab III yaitu Landasan Teori yang berisi tentang Pengertian *Muamalah*, Prinsip *Muamalah*, Pembagian *Muamalah*, Ruang Lingkup *Muamalah*, Pengertian Jual Beli *Salam*, Dasar Hukum Jual Beli *Salam*, Syarat Jual Beli *Salam*, Etika dalam Jual Beli *Salam*, Fatwa Jual Beli *Salam*, Ketentuan Waktu Penyerahan Barang, Pengertian *Wakalah*, Dasar Hukum *Wakalah*, Jenis-Jenis *Wakalah*, Syarat dan Rukun *Wakalah*, Pengertian Akad *Ijarah*, Dasar Hukum *Ijarah*, Rukun dan Syarat *Ijarah*, Macam-Macam *Ijarah*, Berakhirnya *Ijarah*.

BAB IV yaitu Analisa dan Pembahasan yang berisi Analisis Prosedur Transaksi Jual Beli Makanan *Online* melalui Projek di Pandeglang, Analisis tentang bagaimana jika ada orderan fiktif, dan Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Implementasi Praktik Jual Beli Makanan *Online* menurut *Fiqh Muamalah* melalui Projek (Pandeglang *Real Ojek*).

BAB V yaitu Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan Saran.